

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rekonstruksi perkara pidana sebagai suatu teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan yang dilaksanakan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan berasal dari praktek yang dijalankan oleh pihak kepolisian. Inisiatif pemeriksa dalam hal ini penyidik kepolisian dalam melakukan reka ulang suatu tindak pidana dengan cara memperagakan kembali gerak serta cara dan alat yang digunakan dalam tindak pidana yang dilakukan langsung oleh tersangka, berdasarkan keterangan oleh para saksi pada saat kejadian berlangsung merupakan suatu upaya pihak penyidik dalam rangka memenuhi tujuan hukum acara pidana yakni mencari dan menemukan kebenaran materil artinya kebenaran yang sesungguhnya dari suatu tindak pidana tersebut.

Dalam hal yang berkaitan dengan cara-cara yang dilakukan pada proses pemeriksaan tersebut memang tidak ada ditemukan secara pasti dalam KUHAP satu persatu khususnya cara-cara yang digunakan penyidik, pada tahapan penyidikan di Kepolisian. Sehingga dalam prakteknya penyidik melakukan berbagai teknik pemeriksaan dalam rangka mengungkap terjadinya suatu tindak pidana.

Pelaksanaan rekonstruksi perkara pidana memang memiliki peran tersendiri dalam proses penyidikan. Dengan dilakukannya rekontruksi, maka hal

tersebut membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Agar memperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk, bukti-bukti, data yang cukup benar, maka hasil-hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dievaluasi kembali guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan selanjutnya ataupun untuk membuat suatu kesimpulan dari pemeriksaan sebagai suatu kegiatan penyidik yang telah dilakukan.

Dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi dan tersangka, maka pihak penyidik sudah memiliki gambaran awal sehubungan dengan terjadinya tindak pidana tersebut. Dan untuk memantapkan teori tersebut maka dilakukan rekonstruksi yang juga dilaksanakan untuk memberikan keyakinan kepada penyidik mengenai gambaran yang diterimanya melalui keterangan saksi dan keterangan tersangka.

Tugas penyidik adalah menerima laporan dan pengaduan serta memberhentikan pemeriksaan terhadap orang yang dicurigai untuk diperiksa. Dengan diterimanya laporan dan pengaduan atau informasi tentang terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, maka tidak dengan sendirinya surat perintah penyidikan dikeluarkan.

Untuk mengungkap suatu tindak pidana maka pihak Kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan yaitu suatu rangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Hal ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akurat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan data awal yang diperoleh calon peneliti menunjukkan kasus pembunuhan di Polres Gorontalo Kota pada 3 tahun terakhir, yakni 2012, 2013, dan 2014 terdapat 8 kasus pembunuhan. Oleh karena itu dari hasil observasi awal yang dilakukan calon peneliti, maka diharapkan kepada pihak penyidik agar menjalankan rekonstruksi dengan sebaik-baiknya sehingga terungkap kebenaran materil dari tindak pidana yang terjadi. Sehingga hal tersebut melatar belakangi calon peneliti untuk mengangakat judul proposal yang berjudul **“Fungsi Rekonstruksi dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan dalam Proses Penyidikan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Rekonstruksi Dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Proses Penyidikan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Fungsi Rekonstruksi dalam Menangani Tindak Pidana Pembunuhan dalam Proses Penyidikan!

2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi Tindak pidana pembunuhan!

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Dari segi teoritis

Berdasarkan dari uraian diatas, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai sumbang saran dalam ilmu pengetahuan tentang Fungsi Rekonstruksi dalam Tindak Pidana Pembunuhan dalam Proses Penyidikan.

- 2) Dari segi praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak serta memberikan kontribusi sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian ini.